



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
DENGAN
UPT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 PAREPARE**



Nomor: 679/FKIP/II.3.AU/F/2022

Nomor: 421.5/176 - UPT SMKN 3/PARE/DISDIK

Dengan Rahmat Allah SWT, pada Hari Jumat tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua di Parepare telah dilakukan perjanjian kerja sama antara:

1. Nama : Patahuddin, S.Pd., M.Pd
NIDN : 0924087702
Jabatan : Dekan FKIP UM Parepare
Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani Km.6 Kec. Soreang Kota Parepare
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Univ. Muhammadiyah Parepare (UMPAR), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : Hj. Andi Rachana R, S.Pd., MM.
NIP : 19721102 200005 2 001
Jabatan : Kepala UPT SMK Negeri 3 Parepare
Alamat : Jalan Karaeng Burane
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 3 Parepare, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan mutu pendidikan serta pengembangan potensi sekolah. Dengan ini kedua belah pihak sepakat dan setuju mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Kegiatan bagi **PIHAK PERTAMA** meliputi:

- a. Kegiatan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi mahasiswa, termasuk pelibatan guru pamong dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan program PPG
- b. Kegiatan Penelitian mahasiswa dan dosen

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjalankan fungsi meliputi:

- a. Memberikan pendampingan dan pembimbingan kepada para mahasiswa dalam peningkatan kompetensi pengajaran.
- b. Memberi akses bagi mahasiswa untuk mengembangkan ilmu dan kompetensi melalui pembelajaran, praktik dan kegiatan penelitian.

Pasal 3

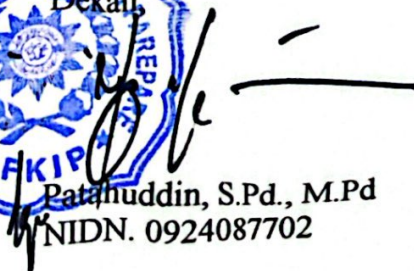
Segala anggaran yang diakibatkan dari pelaksanaan kerja sama tersebut akan dibicarakan kemudian untuk disepakati antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

Jika dikemudian hari terjadi kekeliruan yang bersumber dari perjanjian kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan.

Pasal 5

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian, yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kerja sama ini.
- b. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.


PIHAK PERTAMA
FKIP UMPAR
Dekan,

Patahuddin, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0924087702

PIHAK KEDUA
Kepala UPT
SMK Negeri 3 Parepare

Hj. Andi Raehana R, S.Pd., MM.
NIP. 19721102 200005 2 001